



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 98/PUU-XIII/2015**

Tentang

Larangan Perusakan Hutan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

- Pemohon** : PT. Inanta Timber & Trading Coy Ltd.
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU 41/1999) dan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 mengenai larangan perusakan hutan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Maret 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang didirikan dengan akta Pendirian dan Anggaran Dasar Notaris Kusmulyanto Ongko Nomor 90, tanggal 21 Mei 1973, yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman, tanggal 17 Januari 1975, Nomor Y.A.5/6/16, yang dalam permohonan ini diwakili oleh Direktur Utama, **Ir. Sofandra**, yang ditetapkan sebagai Direktur Utama berdasarkan Perubahan Akta Perseroan, Akta Nomor 12 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham PT. Inanta *Timber & Trading* yang telah mendapatkan pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38309.40.22.2014. Menurut Pemohon Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 telah menimbulkan kesalahan tafsir oleh para penegak hukum, yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik materiil maupun immateril. Dengan mendasarkan pada Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 Pemohon didakwa melakukan penebangan hutan di luar izin karena menebang pohon di luar wilayah Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 41/1999.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, yaitu sebagai badan hukum privat yang memiliki hak konstitusional, yang oleh Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat aktual, yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya UU 41/1999, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat bahwa penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan [vide Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999]. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Kepemilikan izin dan hak pengelolaan bukan berarti menghapus kewenangan negara untuk campur tangan dalam mengawasi kegiatan pengelolaan hutan. Negara berwenang mengatur bagaimana pemegang hak atas hutan melakukan produksinya dan negara juga berwenang membuat kebijakan yang dapat menjamin agar pemanfaatan hasil hutan dapat berkelanjutan dan dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan;

Menurut Mahkamah, norma yang berisi larangan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional dalam UUD 1945, yaitu tetap melestarikan lingkungan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 menurut Mahkamah adalah norma yang sangat jelas, yaitu melarang pemegang izin melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Subjek norma dalam pasal *a quo* adalah para pemegang izin, hal ini menggambarkan bahwa meskipun pada dasarnya pemegang izin berhak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya [vide Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan], namun pemegang izin tidak serta-merta dapat berbuat sekehendak hati. Dalam pengelolaan hutan, pemegang izin harus menyusun rencana pengelolaan hutan dan tata hutan [vide Pasal 22 UU 41/1999], hutan pada bagian mana yang dapat dikelola dan hutan pada bagian mana yang belum dapat dikelola, karena kegiatan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diperoleh dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

Apabila Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka berarti tidak ada norma atau ketentuan yang mengatur tentang kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, sehingga secara *contrario* hal itu dapat ditafsirkan bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan hutan tidak dilarang untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Keadaan demikian yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah terjadi kekosongan hukum.

Menurut Mahkamah, instrumen izin pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan instrumen pengendalian yang mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan selain untuk kepentingan ekonomi juga untuk kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan. Dengan demikian Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 sangat relevan dalam rangka pelaksanaan prinsip penguasaan oleh negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini kawasan hutan. Permohonan Pemohon yang meminta agar Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 dihapuskan justru tidak sejalan dengan semangat pelestarian hutan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 menciptakan ketidakpastian hukum adalah

tidak beralasan menurut hukum, karena ketentuan tersebut sudah jelas dan terang;

Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kontradiksi antara Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 dengan penjelasannya, yang menimbulkan ketidakjelasan dan cacat normatif, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara batang tubuh dan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999, karena batang tubuh Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 melarang perusakan hutan oleh pemegang izin, dan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 meskipun tidak menjelaskan mengenai kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan, namun memberikan penjelasan mengenai kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya;

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 memang memberikan makna yang luas mengenai kerusakan hutan, kalimat "*...menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya*" memerlukan aturan lebih lanjut dalam penerapannya, yang menjadi ranah penegak hukum melalui proses hukum untuk menentukan apakah benar telah terjadi perbuatan perusakan hutan, namun hal demikian tidak membuat sebuah norma dikatakan sebagai norma yang tidak memberikan kepastian hukum.

Jikapun Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan tafsir oleh penegak hukum dalam perkara yang Pemohon alami, hal tersebut adalah ranah penegak hukum dalam menjalankan proses hukumnya. Terhadap tindakan semena-mena penegak hukum, jikapun memang terjadi, hal itu bukanlah disebabkan oleh kesalahan norma, namun merupakan masalah penerapan norma oleh oknum penegak hukum dalam praktik;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah masalah inkonstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999, melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang tersebut dalam praktik. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.